



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam sidang secara elektronik dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Yanti Sunarsih binti Diyo, NIK 3275095508730027, Lahir di Benakat, 15 Agustus 1973, Umur 51 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Nomor Telepon 081282920698, Alamat Elektronik haryowowok3539@gmail.com, bertempat Tinggal di Jalan Pratama Nomor 46 D, RT.007 RW.006, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari yang sama, dengan Register perkara Nomor 84/Pdt.P/2025/PA.JS. telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Alm. **Haryo Birowo Bin Subiyadi** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-07042022-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Sleman tertanggal 08 April 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi selama hidupnya menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 30 Juni 2006 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 679/96/VI/2006 tertanggal 30 Juni 2006;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Aryo Bagus Wijaya, laki-laki, lahir di Bekasi, 04 Oktober 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas I, pelajar;
4. Bahwa, seorang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi yang bernama Aryo Bagus Wijaya merupakan anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa perwalian anak Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi dengan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas dipindahkan kepada Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, Penetapan Ahli Waris, administrasi dan legalitas perusahaan, aset tanah dan bangunan dan beserta administrasi hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak lainnya;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1370021363284 atas nama Yanti Sunarsih;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (**Yanti Sunarsih Binti Diyo**) adalah sebagai wali dari seorang anak yang bernama: **Aryo Bagus Wijaya**, laki-laki, lahir di Bekasi, 04 Oktober 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas I, pelajar;
3. Menetapkan Pemohon **Yanti Sunarsih Binti Diyo**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Yanti Sunarsih NIK 3275095508730027 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotocopy kutipan akta Nikah Nomor 679/96/VI/2006 atas nama Haryo Birowo dengan Yanti Sunarsih Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-07042022-0010 atas nama Haryo Birowo Subiyadi Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3174091701250002 atas nama Yanti Sunarsih Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4)
5. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran 4713/PL/U/2011 atas nama Aryo Bagus Wijaya Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5)

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Guruh Wijaya bin Subiyadi**, umur 41 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Saksi adalah Adik dari Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi
 - Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi selama hidupnya pernah menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 30 Juni 2006;
 - Suami Pemohon yang bernama Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022
 - Dalam pernikahan Pemohon dengan Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aryo Bagus Wijaya ;
 - Aryo Bagus Wijaya merupakan anak laki-laki yang masih di bawah umur, lahir di Bekasi, 04 Oktober 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas I, pelajar;
 - Bahwa saksi selaku keluarga Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;
 - Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, Penetapan Ahli Waris;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



2. **Suhartini binti Diyo**, umur 50 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Saksi adalah Adik dari Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi
- Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi selama hidupnya pernah menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 30 Juni 2006;
- Suami Pemohon yang bernama Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022
- Dalam pernikahan Pemohon dengan Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aryo Bagus Wijaya ;
- Aryo Bagus Wijaya merupakan anak laki-laki yang masih di bawah umur, lahir di Bekasi, 04 Oktober 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas I, pelajar;
- Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak yang bernama Aryo Bagus Wijaya sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4713/PL/U/2011, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang merupakan anak kandung Pemohon, karena anak tersebut masih dibawah umur, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, dan dua orang saksi yang bernama Guruh Wijaya bin Subiyadi dan Suhartini binti Diyo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan anak yang berada di bawah perwalian, bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah kedua orang tua anak bernama Haryo Birowo dengan Yanti Sunarsih, bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kematian Alm. Haryo Birowo / ayah anak yang akan berada di bawah perwalian. Dan bukti P.5. adalah fotokopi Akta Kelahiran anak yang dimohonkan perwalian, Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya, kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, dan merupakan Akta Autentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 165 HIR sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.4 pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, serta menjelaskan tentang identitas kedua orang tua dan anak yang akan berada di bawah perwalian, bukti P.2 pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan kedua orang tua anak yang berada di bawah perwalian, Bukti P.3 menjelaskan bahwa suami Pemohon / ayah dari

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



anak telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022, bukti P.5, pada pokoknya menjelaskan tentang tanggal kelahiran anak-anak bernama **Aryo Bagus Wijaya** pada tanggal dan merupakan anak kandung dari Alm. Haryo Birowo dengan Pemohon, karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Alm. Haryo Birowo telah menikah pada 30 Juni 2006,
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Aryo Bagus Wijaya, yang akan berada di bawah perwalian;
- Bahwa sekarang Aryo Bagus Wijaya tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa keluarga ibu dari anak tersebut tidak keberatan hak perwalian atas Aryo Bagus Wijaya diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum Permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan, dan oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dan Alm. Haryo Birowo Bin Subiyadiyang bernama Aryo Bagus Wijaya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah orang tua kandung, yang menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan penunjukkan wali, namun karena kebutuhan Pemohon untuk mengurus harta waris dari isteri Pemohon dan ibu anak Pemohon yang disyaratkan oleh lembaga terkait, maka penetapan wali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang bernama **Aryo Bagus Wijaya** telah mengasuh ketiga orang anak tersebut sejak ketiga orang anak tersebut lahir, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak-anak tersebut merasa

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari ketiga anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan menyerahkan hak perwalian atas ketiga anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon berhak bertindak selaku wali / perwalian dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kepentingan anak yang bernama Aryo Bagus Wijaya baik di dalam maupun diluar pengadilan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Aryo Bagus Wijaya maka Pemohon berhak mewakili anak tersebut bertindak atas anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan cakap bertindak hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam lingkup perkawinan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 butir a Undang Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (**Yanti Sunarsih binti Diyo**) adalah sebagai wali dari anak kandungya yang bernama: **Aryo Bagus Wijaya**, laki-laki, lahir di Bekasi, 04 Oktober 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas I, pelajar;
3. Menetapkan Pemohon (**Yanti Sunarsih binti Diyo**) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H, oleh Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Donny Sulistiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS



Donny Sulistiyantoro, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	200.000,00,-
4. Meterai	Rp.	<u>10.000,00,-</u>
5. Biaya pemberitahuan isi putusan	Rp.	
Jumlah	Rp.	340.000,00,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No.84/Pdt.P/2025/PA.JS